



## PUTUSAN

Nomor -----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Yeh Gangga 18 Agustus 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Parepare 22 Agustus 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di -----, Kabupaten Badung. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 6 Januari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan melalui aplikasi e-court dengan Nomor ----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan, tanggal 7 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan -----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kota Denpasar Bali sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor ----- tertanggal 17 Oktober 2010;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kost ----- kemudian pindah ke ----- lalu ke ----- dan kemudian ngontrak rumah di -----dan kost di -----;
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 anak, yang bernama:  
Anak 1, Laki- laki, umur 9 tahun;  
Anak 2, Perempuan, umur 6 tahun;  
Anak 3, Laki-laki, umur 4 tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 9 tahun namun sejak bulan Maret 2019 sering terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus menerus. Adapun penyebabnya sebagai berikut :
  - 5.1. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2020 namun di cabut karena Tergugat berjanji dan telah membuat surat perjanjian akan memperbaiki semua kesalahan yang pernah dibuat oleh Tergugat tapi nyatanya hingga saat ini Tergugat tidak ada perubahan sama sekali;
  - 5.2. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2020 Tergugat menyatakan ingin berpisah karena merasa tidak sanggup membahagiakan Penggugat dan membatalkan perjanjian yang telah disepakati bersama;
  - 5.3. Tergugat juga telah menyampaikan niatnya untuk berpisah kepada

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan -----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



orang tua Penggugat dan berjanji akan mengurus perceraianya namun sampai saat ini tidak ada tindakan apapun dari Tergugat;

- 5.4. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi atas sikap Tergugat yang seperti mempermainkan Penggugat.
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat mengharapkan hak asuh anak atas nama: Anak 1, Laki-laki, umur 9 tahun, Anak 2, Perempuan, umur 6 tahun, dan Anak 3, Laki-laki, umur 4 tahun diberikan kepada Penggugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai dikabulkan;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan -----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



3. Memberikan hak asuh anak atas nama : Anak 1, Anak 2, Anak 3) menjadi hak asuh Penggugat;
4. Membebaskan perkara menurut hukum

SUBSIDER

Mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan untuk melaksanakan mediasi, Penggugat dan Tergugat telah memilih Mediator dari daftar Mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Tabanan bernama Mashudi, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Tabanan), pada tanggal 18 Januari 2021, 20 Januari 2021 dan 25 Januari 2021, akan tetapi usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahannya karena Tergugat tidak hadir pada sidang-sidang selanjutnya meskipun untuk itu telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: ---- atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 18 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA ----- Kota Denpasar, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,, yang diberi tanda sebagai bukti P;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 51 tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman ----- Kabupaten

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan -----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Tabanan, dipersidangan mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah Ibu Kandung dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2010 di Kota Denpasar;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah di kos-kosan, awalnya kos di Denpasar dan kemudian ngontrak di ----- dan terakhir tinggal bersama di ----- sampai awal tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2019 sering terjadi pertengkaran, dan saksi mengetahui bahwa pada bulan Oktober 2020 Penggugat pernah menceraikan Tergugat di Pengadilan Agama Tabanan namun dicabut dan rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa alasan perkara mereka dicabut karena Tergugat berjanji akan melaksanakan isi perjanjian yang mereka buat di depan Mediator Pengadilan Agama Tabanan;
- Bahwa saksi mengetahui isi perjanjian tersebut, Tergugat akan memperbaiki semua kesalahan, dan akan menceraikan istri sirinya;
- Bahwa pada bulan November 2020, Tergugat tidak lagi memperdulikan isi perjanjian tersebut dan kemudian mereka bertengkar kembali;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat bertempat tinggal di Badung, sedangkan Penggugat tinggal bersama saksi dan anak-anaknya;
- Bahwa selain itu, saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menikah sirri dengan teman kerjanya sejak tahun 2019;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan -----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal wanita tersebut, saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah lagi dari cerita teman Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah memukul Penggugat sampai wajahnya bengkak karena di dorong ke kamar mandi, dan saksi mengetahui dari cerita cucu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa alasan Tergugat memukul Penggugat karena saat itu Penggugat tidak memasak untuk Tergugat, karena Penggugat pergi bekerja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat sejak bulan Maret 2019 dan Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak-anak mereka dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak pertama mereka bernama Anak 1 umur 9 tahun bersekolah di SD kelas 3, dan anak kedua bernama Anak 2 umur 6 tahun bersekolah di SD kelas 1, dan yang terakhir bernama Anak 3 umur 4 tahun belum bersekolah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat yang telah mencukupi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak mereka;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Pembuat kue dan berpenghasilan sekitar Rp1.700.000;
- Bahwa menurut saksi penghasilan tersebut cukup untuk membiayai kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mempunyai sikap baik dan sosial yang tinggi serta lingkungan yang aman;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan -----/Pdt.G/2021/PA.Tbnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat untuk tinggal bersama lagi;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kembali;
  - Bahwa kedua keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 24 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman ----, Kabupaten Tabanan,, dipersidangan mengaku sebagai adik kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tahun 2010 di Kota Denpasar;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos di Denpasar, dan berpindah kontrakan di --- dan terakhir di kos ----Tabanan sampai dengan awal tahun 2020;
  - Bahwa setahu saksi, rumah tangga mereka baik-baik saja namun sekitar bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan Tergugat telah menikah sirri serta sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran mereka dari cerita Ibu saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat telah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Tabanan pada bulan Oktober 2020 namun dicabut dan rukun kembali;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa mereka hanya bertahan 1 bulan setelah pencabutan perkara tersebut, Tergugat tidak

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan -----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



menjalankan isi perjanjian yang telah mereka buat di depan Mediator Pengadilan Agama Tabanan;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menikah sirri dengan ----- asal Banyuwangi sejak tahun 2019, dan telah mempunyai anak dari pernikahan sirri tersebut;
- Bahwa saksi mengenal wanita tersebut, karena saksi dan wanita tersebut sebagai teman kerja;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dengan wanita tersebut berboncengan dan berpelukan ketika Tergugat mengantar wanita tersebut ke tempat kerja saksi;
- Bahwa selain itu Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat ketika Penggugat tidak masak karena Penggugat pergi bekerja;
- Bahwa alasan lain yang menjadi pertengkaran mereka karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat ini mereka tidak lagi tinggal bersama, Tergugat tinggal di Badung sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua saksi bersama anak-anak mereka sejak awal tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui ketiga anak mereka dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1 berumur 9 tahun dan sudah bersekolah kelas 4 SD, dan anak kedua yang bernama Anak 2 umur 6 tahun bersekolah kelas 1 SD dan anak ketiga bernama Anak 3 umur 4 tahun belum bersekolah;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Pembuat kue dan berpenghasilan Rp.1.700,000 dan menurut saksi cukup untuk membiayai segala keperluan ke tiga anak-anaknya;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan -----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan





- Bahwa saksi mengetahui bahwa lingkungan yang Penggugat tinggal saat ini aman dan baik;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dapat mengasuh anak-anak mereka dengan baik dan benar;
- Bahwa selama berpisah, komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2010 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan -----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Jo. Pasal 154 R.Bg. antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang bernama Mashudi, S.Ag., dan dari laporan Mediator tertanggal 25 Januari 2021 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Maret 2019, hal mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat di persidangan, namun setelah diberi kesempatan Tergugat tidak lagi datang pada sidang-sidang berikutnya dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P, yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg; jo. Pasal 1888 KUHPdata jo. dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan -----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Maret tahun 2019 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menjalankan perjanjian yang mereka buat di depan Mediator Pengadilan Agama Tabanan, dan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita bernama -----, dan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, serta saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun sejak awal tahun 2020. Saksi-saksi mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kedua keluarga pernah bermusyawarah untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil, serta saksi-saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan -----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Oktober 2010. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kos-kosan di Denpasar, di ----- dan terakhir di -----sampai dengan awal tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Maret 2019, disebabkan Tergugat tidak menjalankan perjanjian yang mereka buat di depan Mediator Pengadilan Agama Tabanan, dan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita bernama -----, dan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 atau hingga kini selama kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah pernah menasihati untuk rukun kembali, namun sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan: “Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan -----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



dapat dipertahankan atau tidak”. (vide Yurisprudensi Nomor: 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, maka Majelis Hakim memandang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi MARI Nomor: 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadis Nabi SAW dalam *Sunan Ibnu Majah Juz I* halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam al-Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan -----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka (3) agar anak yang bernama Anak 1, Laki-Laki, berumur 9 tahun dan Anak 2, perempuan, berumur 6 tahun, Anak 3, laki-laki berumur 4 tahun ditetapkan dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
3. Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
4. Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan -----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan





bahwa pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

5. Ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) tidak lain adalah kepentingan kemashlahatan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidikan anak adalah kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orang tua dan adanya tuntutan dari kedua belah pihak untuk mengasuh anak tersebut maka Pengadilan Agama dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (*hadhanah*) anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat hingga kesimpulan serta keterangan para saksi dari Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas telah terbukti bahwa anak yang bernama Anak 1, Laki-Laki, berumur 9 tahun dan Anak 2, perempuan, berumur 6 tahun, Anak 3, laki-laki berumur 4 tahun merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yakni lebih kurang sekitar 1 tahun anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, dan telah terungkap fakta-fakta di persidangan bahwa ketiga anak tersebut dalam kondisi sehat baik secara fisik maupun psikis serta Penggugat telah mengasuh mereka secara baik dan dalam lingkungan yang aman;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan -----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Menimbang, oleh karena anak pertama yang bernama Anak 1, Laki-Laki, berumur 9 tahun dan Anak 2, perempuan, berumur 6 tahun, Anak 3, laki-laki berumur 4 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, selain ketentuan-ketentuan yang telah dijadikan pertimbangan di atas, bahwa berdasarkan hadits Nabi yang berbunyi : "Bahwa Rasulullah SAW, pernah didatangi oleh seorang perempuan ia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini dahulu berada dalam kandungan saya, dan susu saya sebagai minumannya, serta pangkuan saya menjadi tempat ia mencari kasih sayang. Ayahnya telah mentalak saya dan sekarang ia (ayahnya) ingin merebut anak ini dari saya. Rasulullah bersabda kepada perempuan itu: "Engkau lebih berhak dari pada ayah anak itu selama engkau belum menikah lagi." (H.R. Abu Dawud dan Al-Hakim).,

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menukil pendapat dari Ibnu Taimiyah bahwa pada dasarnya ibu lebih baik dalam mengasuh anaknya, karena seorang ibu sangat hati-hati dan teliti terhadap anak kecil, lebih mampu mengetahui kondisi anak, ia juga lebih menyayangnya. ibu lebih mengerti, lebih mampu, lebih sabar dibanding seorang ayah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, demi terwujudnya rasa keadilan, kemashlahatan dan kemanfaatan untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut, mengenai pengasuhan (*hadhanah*) anak tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 1, Laki-Laki, berumur 9 tahun dan Anak 2, perempuan, berumur 6 tahun, Anak 3, laki-laki berumur 4 tahun berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam perkara *a quo* tidak meminta biaya nafkah anak namun demi kesejahteraan anak, maka sesuai dengan bunyi Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan -----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, maka Majelis Hakim secara *ex officio* mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya usia anak dan seiring dengan itu akan bertambah pula kebutuhan hidupnya, dan sudah menjadi kelaziman terjadi di Indonesia bahwa semakin bertambah dan berganti hitungan tahun, barang maupun jasa kebutuhan hidup manusia cenderung akan selalu mengalami kenaikan harga. Oleh karena itu, patut pula pada kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada ketiga anak tersebut ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya jumlah nominal nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan standar dan kepatutan Tergugat yang saat ini bekerja sebagai Pegawai Swasta, sedangkan Penggugat saat ini bekerja sebagai Pembuat Kue, maka Majelis Hakim menilai bahwa jumlah yang patut dan wajar untuk dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa meskipun pengasuhan (*hadhanah*) anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun hubungan baik anak tersebut dengan ayah kandungnya yaitu Tergugat tetap harus terjamin dan terpelihara. Tindakan menghalangi atau melarang anak tersebut untuk bertemu dan atau ditemui oleh Tergugat selaku ayahnya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum merupakan sikap dan perbuatan yang tidak adil serta merupakan perbuatan perampasan atas hak anak tersebut untuk diasuh oleh orang tuanya (ayah dan ibu) secara wajar sebagaimana

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan -----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



ketentuan Pasal 1 ayat (12), Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) huruf e dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sekaligus merupakan tindakan yang menghalangi Tergugat untuk melakukan kewajibannya selaku ayah kandung dalam mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 26 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas demi terjaminnya hubungan yang baik antara anak bernama Anak 1, Laki-Laki, berumur 9 tahun dan Anak 2, perempuan, berumur 6 tahun, Anak 3, laki-laki berumur 4 tahun tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, Majelis secara *ex officio* perlu menambah amar putusan tersebut yang memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak *hadhanah* atas anak tersebut untuk memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Penggugat yang sengaja melarang atau tidak mau memberikan peluang dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya tersebut, dengan tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum dapat dijadikan alasan oleh

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan -----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan atas hak *hadhanah* tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, Laki-Laki, berumur 9 tahun dan Anak 2, perempuan, berumur 6 tahun, Anak 3, laki-laki berumur 4 tahun kepada Penggugat dengan memberi hak atau akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut dengan sepengetahuan dan ijin Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, Laki-Laki, berumur 9 tahun dan Anak 2, perempuan, berumur 6 tahun, Anak 3, laki-laki berumur 4 tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai mereka dewasa/telah menikah;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan -----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Imam Safi'i, S.H.I., M.H. dan Lailatul Khoiriyah, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu M. Kahfi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Imam Safi'i, S.H.I., M.H.**

**Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Lailatul Khoiriyah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**M. Kahfi, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 486.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp 50.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 606.000,00
(enam ratus enam ribu rupiah)	

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan -----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan -----/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)